



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan masing-masing oleh:

Amal bin Amir NIK: 7309090712990001, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sarina binti Tuo, NIK: 73090931129500017, tempat tanggal lahir, Maros, 29 September 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs tanggal 19 November 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Maros dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Dg. Sangkala, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuo bin Damin, di saksikan oleh Dg. Ambo Nai (paman pemohon II) dan Gunawan (saudara ipar pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alif Hafiz bin Amal, umur 1 tahun
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Amal bin Amir**) dengan Pemohon II (**Sarina binti Tuo**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Tuo Nomor 7309092901051835 dan atas nama Amir Nomor 7309090609100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Nurhaya binti Mansyur**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tante Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Dg. Sangkala, di rumah kediaman Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuo bin Damin;
 - Bahwa saksi nikah ialah Dg. Ambo Nai, paman Pemohon II, dan Gunawan, saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I telah melaksanakan prosedur administrasi pernikahan, akan tetapi sampai saat ini para Pemohon tidak mempunyai surat nikah;
 - Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Alif Hafiz;
2. **Ambo Nai bin Dg. Bora**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan akad nikah;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alif Hafiz bin Amal, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 20 November 2019 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam desa yang bernama Dg. Sangkala dengan Pemohon I di rumah Pemohon II, adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuo bin Damin, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Dg. Ambo Nai (paman pemohon II) dan Gunawan (saudara ipar pemohon II) demikian pula pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon adalah demi kepentingan anak yang lahir dalam perkawinan, karena anak tersebut membutuhkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman*);

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;

(Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Amal bin Amir**) dengan Pemohon II (**Sarina binti Tuo**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 di Dusun Aloro, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNPB | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon I | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Pemohon II | Rp150.000,00 |
| 5. Biaya penyerahan akta panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp416.000,00 |

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)